

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI (PSAK) 102 PADA
PRODUK KEPEMILIKAN EMAS DI PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK.
CABANG KENDARI A SILONDAE 1**

JUMIATI

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 dan apakah praktik dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 telah sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi keuangan) 102 mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau praktik dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 dan apakah dalam produk pembiayaan kepemilikan emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertera dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi keuangan) 102.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Data yang diperoleh berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari observasi lapangan secara langsung. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal karya orang lain. Selanjutnya, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi dengan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas diawali dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan pihak bank, akad dan pemesanan emas yang diinginkan nasabah, proses pembayaran uang muka serta biaya-biaya lainnya, pengangsuran emas setiap bulan sampai batas waktu yang ditentukan pihak Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1. Selanjutnya, untuk perlakuan akuntansi murabahah pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 telah sesuai dengan perlakuan akuntansi murabahah pada PSAK 102 yang meliputi pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pada produk pembiayaan kepemilikan emas.

Kata kunci: PSAK 102, Murabahah, Emas, BSI

1. Latar Belakang

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga perbankan syariah. Bank ini berdiri pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB. Pada 1 Februari 2021, bank ini merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah (2%), dan publik (4,4%).

Sebagai lembaga keuangan bank sendiri, proses pencatatan akuntansi merupakan hal yang penting bagi keberadaan lembaga tersebut. Setiap lembaga keuangan atau perbankan wajib memelihara catatan akuntansi atas aktivitasnya. Dalam hal pencatatan di perbankan syariah berbeda dengan pencatatan di bank konvensional karena salah satunya adalah perbedaan faktor dan tujuan dari masing-masing lembaga. oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Standar akuntansi ini dibuat untuk mengakomodir perbedaan esensi antara operasional perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Produk perbankan syariah membutuhkan kerangka akuntansi menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang akurat dan tepat untuk mengkomunikasikan informasi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan dan meminimalkan perbedaan perlakuan antara bank syariah yang berbeda. Produk kepemilikan logam mulia diperlakukan secara akuntansi diatur dalam PSAK 102 (Pernyataan Standar Akuntansi 102), pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah. Namun, terkadang ada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam yang selama ini berjalan dalam praktiknya masih bercampur dengan system lembaga konvensional, sehingga membuat nasabah ragu atau percaya bahwa Syariah atau non-Syariah setara dalam praktiknya. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan penerapan perbankan syariah, diperlukan pengawasan terhadap pengolahan perkebunan milik logam mulia. Minat masyarakat yang semakin besar untuk menggunakan produk perbankan syariah diantisipasi akan mendorong profit atau keuntungan bank. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan, baik internal maupun eksternal, setiap bank syariah wajib menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku.

Alasan utama Bank Syariah meluncurkan produk kepemilikan logam mulia karena banyaknya menarik perhatian investor yang berinvestasi menggunakan logam mulia. Emas merupakan salah satu investasi yang paling bernilai bagi masyarakat. Emas adalah komoditas yang sangat dicari untuk investasi, perlindungan aset, saham jaga, tabungan haji, dan kegunaan lainnya. Harga emas jangka panjang biasanya naik. Harga emas naik

setidaknya 100% kira-kira setiap lima tahun.(Asriani 2015). Emas selain bisa menjadi alternatif investasi yang aman bagi masyarakat, emas juga memiliki nilai jual yang terus meningkat atau cenderung naik serta tahan terhadap inflasi (Suharto:5). Namun pada kenyataannya, Penjualan opsi pembiayaan emas ini belum meningkat signifikan. karena variabel atau faktor harga emas naik turun akibat permintaan dan penawaran tidak seimbang (Joko Salim 201:150), sehingga mempengaruhi jumlah nasabah yang berminat menggunakan produk pembiayaan kepemilikan emas.

Harga emas yang fluktuatif juga dipengaruhi dengan prosedur persyaratannya memiliki beberapa permasalahan bagi calon penerima pembiayaan kepemilikan logam mulia yang terkait dengan pelaksanaan murabahah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang seharusnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, mengenai hukum jual beli emas secara tegas.hal ini masih menjadi kesepakatan para ulama dan keluarnya fatwa yang membolehkan jual beli emas secara tunai menjadi tolak ukur pembiayaan emas secara angsuran di berbagai bank syariah di Indonesia.(Nurhayati dan Wasillah 2011)

Namun sebagaimana hadis Riwayat Nabi SAW bersabda:

الذ هب بالورق ربا الإهاء وها

Artinya :” Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi dari Umar bin Khattab bahwa Nabi Saw Bersabda, (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai. Fatwa Dewan Syariah No.77DSN-MUI/V/2010 (Ida Muspiroh, 2018).

Hadis tersebut dapat di simpulkan bahwa Rasulullah melarang jual beli emas secara tangguh, transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai.

Kedua, Setelah akad murabahah dilaksanakan dan urbun atau uang muka telah dibayarkan maka tidak ada penyerahan barang. Item pembiayaan disimpan oleh bank dan digunakan sebagai jaminan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu harus didasarkan pada alur transaksi internal yang di atur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) Akad murabahah dengan pemesanan dilakukan setelah akad pelaksanaan penjual memesan barang kepada pemasok atau produsen, kemudian produsen menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.(Nurhayati,2013:171).

Ketiga, Beberapa objek pembiayaan yang dipegang oleh bank telah dijual kembali untuk melunasi seluruh piutang yang timbul dari tunggakan pembiayaan nasabah sebelum diperoleh atau digunakan oleh nasabah. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) yang mengatur Akad murabahah yang mengatur proses jual beli mensyaratkan apabila terdapat tunggakan pembiayaan, maka bank menagguhkan pembayaran atas tagihan tersebut sampai dapat dilunasi atau sesuai dengan kesepakatan.(Nurhayati dan Wasillah, 2015)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi 102 (PSAK 102) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 serta apakah pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah terhadap kepemilikan emas telah sesuai dengan syariat islam. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1”.

2. Kajian Teori

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102)

Dalam akuntansi murabahah, bank umum syariah (BUS) dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual. Jika BUS bertindak sebagai pembeli, BUS membeli barang dari pemasok untuk dijual kembali ke pelanggan. Jika BUS bertindak sebagai penjual, ia menjual barang kepada pelanggan. Dalam PSAK 102 dan PAFSI 2003, diatur perlakuan akuntansi murabahah pada BUS. PSAK 102 menggantikan PSAK 59 yang mencakup pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pengungkapan murabahah. Uraian fatwa DSN tentang karakteristik transaksi murabahah dijelaskan dan berbagai definisi yang terkait dengan transaksi tersebut diatur oleh standar ini.

Diantara berbagai transaksi yang harus diperhatikan penjual dalam transaksi tersebut antara lain penerimaan uang muka murabahah, pengakuan dan pengukuran terkait harta murabahah pada saat perolehan, harta murabahah setelah perolehan dalam hal terjadi penurunan nilai harta, atau diskon pembelian. Standar ini memberikan pedoman tentang pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, keuntungan murabahah, denda jika pembeli lalai dalam memenuhi kewajibannya, pelunasan pemotongan pelunasan piutang murabahah, dan pemotongan pembayaran, serta kapan harus dilakukan. PSAK 102 juga menawarkan saran kepada konsumen. Standar ini secara khusus mengatur beberapa hal, antara lain hutang hasil transaksi, harta yang dibeli dengan menggunakan dana murabahah, dan diskon pembelian yang diberikan penjual.

Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga

perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (Sri Nurhayati, 2011:168)

Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa pembiayaan murabahah adalah pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak yang membutuhkan. Ini memerlukan penjualan barang kepada pembeli yang akan membayar harga lebih tinggi sambil tetap mendapat untung dengan menyatakan harga pembelian kepada pembeli. Harga beli pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama merupakan harga jual yang ditetapkan oleh bank. (Ummi Kalsum dan Rahmi, 2017).

Produk Kepemilikan Emas

Kepemilikan emas secara Islam meliputi kepemilikan individu, kelompok, dan asosiasi. Kepemilikan pribadi adalah yang hanya memiliki satu nilai individu yang melekat padanya. Kepemilikan yang dapat digunakan oleh sekelompok orang yang telah berkumpul dengan cara tertentu, seperti melalui kerjasama, dikenal dengan kepemilikan asosiasi. Kepemilikan kelompok adalah kepemilikan yang menyangkut sejumlah hal yang tidak dapat dimiliki oleh satu orang atau kelompok kecil karena harus diutamakan untuk kepentingan pihak yang paling membutuhkan.

Beberapa bank syariah sedang hangat memperdebatkan produk kepemilikan emas ini yang merupakan produk pembiayaan. Produk ini menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan tambahan yang telah dinegosiasikan antara bank dengan nasabah. Nasabah yang ingin berinvestasi emas namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli dapat menggunakan produk pembiayaan emas. Oleh karena itu, harga produk kepemilikan

emas ini dibayar dengan cara dicicil yang dapat dilakukan setiap bulan.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pegawai dan nasabah yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara yang dilakukan dengan pihak PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen, dengan mempelajari berbagai tulisan melalui buku, jurnal, majalah, hasil lapangan, dan internet untuk mendukung penelitian.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan penelitian lapangan adalah sebagai berikut :

1. Observasi
2. Dokumentasi
3. Wawancara

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh kepada pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya atau mengecek sumber melalui sumber lain sampai pada taraf anggapan bahwa informasi yang dapat dipercaya. Peneliti akan melakukan triangulasi data dengan cara cross check data antara hasil observasi dengan data sekunder, hasil observasi

dengan hasil wawancara dan data sekunder dengan hasil wawancara.

4. Pembahasan

Pelaksanaan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1

Pembiayaan kepemilikan emas (*murabahah*) merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1, yang mana pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah. Pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah saja, melainkan para pegawai juga bisa mengajukan pembiayaan *murabahah*. Prosedur dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* cukup sederhana sehingga tidak memberatkan nasabah.

Nasabah menandatangani akad dengan Bank Syariah Indonesia Tbk dalam rangka jual beli emas sebagai mekanisme pembiayaan *murabahah* yang pertama. Penjualnya cabang Kendari A Silondae 1. Selain itu, bank akan membeli emas dari PT. ANTAM sesuai dengan permintaan klien. Selanjutnya PT. Emas tersebut akan diserahkan oleh ANTAM ke bank. Dan jika emas diserahkan secara mencicil, maka bank mematuhi perintah nasabah dan hanya mengalihkan kepemilikan saat emas tersebut lewat jatuh tempo.

1. Pengajuan pembiayaan *murabahah*

Langkah awal yang dilakukan calon nasabah untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan adalah dengan mengajukan pembiayaan *murabahah*. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Calon nasabah diharuskan membuka rekening tabungan atau telah memiliki tabungan pada Bank

Syariah Indonesia Tbk. Cabang kendari A silondae 1,

- b. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak bank dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan *murabahah*. Antara lain membuka rekening tabungan, fotokopi KTP, kartu keluarga, mengisi formulir pengajuan dan jaminan.
- c. Berkas yang telah disampaikan oleh calon nasabah akan diteruskan ke bagian manager untuk mendapatkan penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan. Penilaian awal meliputi jenis barang serta tempat penjualan barang tersebut dan kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan *murabahah*.

2. Interview kepada calon nasabah

Setelah menerima berkas, manajer akan berbicara dengan nasabah potensial untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka bagaimana pembiayaan akan digunakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membayarnya kembali bagaimana mereka akan dinilai sebagai pribadi apa perjanjian kontraknya mengatakan, dan berapa banyak beban yang akan ditanggung klien. Tujuannya adalah untuk menentukan gambaran umum tentang kemampuan keuangan klien potensial untuk memenuhi kewajibannya.

3. Survei terhadap barang yang diinginkan nasabah

Pada tahap ini pihak bank akan meneliti dan mensurvei barang yang diinginkan nasabah pada retailer yang telah dipilih oleh calon nasabah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak bank, pengecer yang dipilih karena barang yang

memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan ada di sana, barang akan diperiksa.

4. Penyusunan usulan pembiayaan

Bank akan melakukan analisis tambahan setelah survei rekomendasi pengecer atau dealer dari klien potensial. Saran untuk pembiayaan akan didasarkan pada analisis ini. Dalam hal ini, bank adalah petugas rekening yang memainkan peran penting dalam analisis. Analisis *account officer* menentukan layak atau tidaknya barang tersebut untuk dibiayai, meskipun belum diputuskan. Panitia pembiayaan akan menerima permintaan tertulis untuk pendanaan yang telah disiapkan dengan cara ini.

Selanjutnya *Account officer* telah menjadwalkan pertemuan pembiayaan, yang akan dijalankan oleh komite pembiayaan. Saat *account officer* memberikan penjelasan, rombongan berdiskusi apakah barang tersebut layak. Panitia juga meninjau informasi dan dokumen yang diajukan oleh klien potensial. Panitia pembiayaan akan mengkaji kemampuan calon klien untuk melakukan pembayaran lebih lanjut dengan melihat kondisi keuangannya. Panitia dapat mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pinjaman dan risiko yang mungkin dihadapi bank dari analisis keuangan calon nasabah. Sponsor pembiayaan akan membuat keputusan mengenai disetujui atau tidaknya pembiayaan setelah melakukan analisis ini.

Langkah selanjutnya adalah mengirimkan surat konfirmasi persetujuan pembiayaan (SP3) setelah panitia pembiayaan memutuskan untuk menyetujui pemberian pembiayaan kepada calon nasabah. SP3 ini dikirimkan kepada nasabah sebagai surat pemberitahuan bahwa permohonan pembiayaannya telah

disetujui. Setiap rekomendasi yang dibuat dalam nasihat pembiayaan dimasukkan dalam SP3. Menjelaskan struktur pembiayaan dan persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan agar pembiayaan disetujui.

1. Penandatanganan akad

Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh bank yang tercantum dalam SP3, nasabah akan berhati-hati dalam menarik dana.

2. Pelunasan pembiayaan *murabahah*

Untuk melunasi pinjaman *murabahah*, anggota harus melunasi seluruh jumlah yang terhutang. Setelah itu, bagian *account officer* akan meninjau data terkomputerisasi untuk memverifikasi bahwa pelanggan benar-benar telah melunasi seluruh jumlah yang terhutang. Jika ternyata mereka melakukannya, mereka kemudian akan membuat surat penyelesaian yang akan disetujui oleh manajer bank dan berisi jaminan pelanggan. Bagian AO menyediakan dokumen jaminan dan surat pembayaran dan pembiayaan untuk ditandatangani anggota. Anggota juga menerima duplikat dokumen jaminan, dengan salinan pertama diberikan kepada klien. Sebagai bukti bahwa nasabah telah benar-benar menggunakan jaminan tersebut, terdapat kuitansi jaminan tersebut.

Penerapan PSAK 102 Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Indonesia dapat diketahui bahwa pihak bank sebagai penjual di dalam akad *murabahah* menerapkan metode pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang. Bank Syariah

Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 menggunakan metode pesanan mengikat karena bank menghindari risiko kerusakan dan penyusutan barang.

Nasabah yang menginginkan pembelian barang melalui akad *murabahah* di bank terlebih dahulu mengkomunikasikan data diri dan data barang kepada bank. Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 yang telah menerima data diri nasabah dan data barang pesanan akan memprosesnya lebih lanjut, dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* pihak bank menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah dengan jujur dan nasabah akan membayar dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah dan bank.

1. Pengakuan dan pengukuran *murabahah*

Pengakuan dan pengukuran *murabahah* berpedoman pada PSAK 102 yang mana dalam PSAK 102 dijelaskan pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan. Tetapi pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 ternyata belum memiliki produk *murabahah* yang ada persediaannya, jika ada nasabah yang ingin memesan barang harus dipesan terlebih dahulu di toko/dealer.

“BSI belum mempunyai produk *murabahah* yang ada persediaannya, BSI juga belum mempunyai produk *murabahah* yang asetnya dimiliki terlebih dahulu”(Wawancara, 16 Mei 2022)

Pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* dicatat sebesar harga pokok yang diberikan yang telah dijelaskan dalam

wawancara dengan Ibu Waode Dian Faradillah:

“Kalau di BSI piutang *murabahah* dicatat sebesar harga pokok pembiayaan yang diberikan””(Wawancara, 16 Mei 2022)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa bank syariah Indonesia telah menerapkan PSAK 102 dalam hal pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* dicatat sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

Pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 untuk transaksi kurang dari satu tahun ataupun lebih dari satu tahun pencatatannya serupa.

Dalam hal potongan pelunasan piutang *murabahah* diberikan saat pelunasan, hal ini dijelaskan dalam wawancara:

“Diberikan saat pelunasan jurnalnya debit diskon *murabahah* pada nasabah dan kredit nasabah pada pendapatan margin””(Wawancara, 16 Mei 2022)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 memberikan potongan piutang *murabahah* pada saat pelunasan, yang mana dalam PSAK 102 sudah dijelaskan dapat diberikan di dua waktu yaitu saat pelunasan dan setelah pelunasan. Apabila pada saat pelunasan maka penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*. Sedangkan apabila setelah pelunasan maka bank menerima pelunasan piutang dari nasabah dan kemudian nasabah membayar potongan pelunasannya kepada pembeli.

Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 juga melakukan denda apabila nasabah gagal atau tidak

dapat membayar kembali hutang termasuk pokok pinjaman:

“Denda diberlakukan apabila nasabah default dan dengan nilai yang telah diperjanjikan diawal akad. Pencatatan denda dilakukan secara akrual dan akan pada akhirnya dapat dibayar ataupun dihapuskan dendanya” (Wawancara, 16 Mei 2022)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 telah menerapkan PSAK 102 dijelaskan bahwa denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad.

Pengakuan dan pengukuran uang muka *murabahah* juga diterapkan dalam Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 dengan cara uang muka mengurangi nilai piutang *murabahah*. Sesuai dengan penjelasan dari Ibu Waode Dian Faradillah:

“Uang muka mengurangi nilai piutang pokok *murabahah*”

Wawancara diatas menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 telah menerapkan PSAK 102 dimana dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa pada saat barang jadi dibeli oleh bank maka uang muka diakui sebagai piutang (merupakan bagian pokok).

2. Penyajian *Murabahah*

Lembaga keuangan seperti bank bertugas mendistribusikan laporan keuangan. Neraca, laporan laba rugi, laporan rekonsiliasi pendapatan, dan bagi hasil semuanya termasuk laporan keuangan untuk pembiayaan *murabahah*. sebagaimana dalam wawancara dengan ibu Waode Dian Faradillah:

“Pembiayaan *murabahah* disajikan pada laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil”(Wawancara, 16 Mei 2022)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* disajikan pada ketiga laporan keuangan tersebut. Akun yang dipakai dalam pembiayaan *murabahah* adalah akun piutang *murabahah*, pendapatan dari jual beli dan pendapatan cash.

“Akun yang dipakai dalam pembiayaan *murabahah* itu piutang *murabahah* di neraca, pendapatan di laba rugi dan pendapatan cashnya saja dilaporan distribusi bagi hasil”(Wawancara, 16 Mei 2022)

1. Pengungkapan *murabahah*

Pengungkapan pembiayaan *murabahah* diatur dalam PSAK 102, dimana pedoman tersebut menjelaskan apa saja yang harus diungkapkan pada laporan keuangan dan CALK atas pembiayaan *murabahah*. Pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 sesuai dengan PSAK 102 yang mana sudah membuat laporan keuangan sesuai standar yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan pengguna dana kebajikan, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan CALK. Berikut ini adalah pengungkapan pembiayaan *murabahah* menurut PSAK 102:

a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Harga perolehan aset *murabahah*
Bank mengungkapkan harga perolehan yang diperoleh dari

transaksi nasabah pada saat melakukan transaksi *murabahah*.

2. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

Penjual membuat komitmen untuk memesan secara *murabahah* berdasarkan pesanan yang diketahui pada saat transaksi.

3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah.

Pada Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A Silondae 1 mengenai pengungkapan tentang penyajian laporan keuangan syariah telah sesuai dengan PSAK 101, dimana pihak bank menyajikan laporan yaitu:

- Neraca
- Laporan laba rugi
- Laporan arus kas
- Laporan perubahan ekuitas
- Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- Catatan atas laporan keuangan

b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*.
2. Jangka waktu *murabahah* tangguh.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penulis yang telah diuraikan pada bab hasil dan pembahasan sebelumnya terkait penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A silondae 1, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas yang menggunakan akad *murabahah* di

Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A silondae 1 terdapat prosedur dan persyaratan yang perlu dilengkapi oleh nasabah. Selain itu penentuan harga emas yang berubah-ubah setiap hari menyebabkan perubahan pada uang muka dan *pricing* yang ditetapkan oleh pihak bank. Jadi meskipun nilai emas yang dipesan oleh dua nasabah sama misalnya 10 gram jika harga emas dihari pemesanan berbeda maka akan mempengaruhi nilai dari uang muka dan *pricing* yang diberikan kepada nasabah. Biaya yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan emas diantaranya yaitu biaya administrasi, biaya asuransi emas, biaya materai dan uang muka 20%.

2. Penerapan produk pembiayaan kepemilikan emas yang menggunakan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Tbk. Cabang Kendari A silondae 1 telah sesuai dengan PSAK 102 yang mengatur tentang pengakuan transaksi mengenai pengakuan keuntungan margin *murabahah* pembiayaan cicil emas pada saat penyerahan aset, pengukuran transaksi mengenai diskon pembelian aset *murabahah* dan denda yang dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan, penyajian transaksi yang menyajikan piutang *murabahah* dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan.

6. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah:

1. Adanya penunggakan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah dan pembatalan barang nasabah, maka dari itu lembaga keuangan syariah sebaiknya lebih selektif dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada nasabah agar dapat mengurangi tingkat resiko yang dialami.
2. Dalam proses pencatatan masih ada yang harus dibenahi seperti tidak mencatat persediaan barang pada saat pengadaan barang.
3. Bank syariah Indonesia Tbk cabang kendari A silondae 1 diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan nasabah/anggota.

Daftar Pustaka

- Adnan, M. Akhyar. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- AgusTaufik Hidayat dan Nurhayati.2018."Tinjauan PSAK 102 PenerapanAkuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) studi kasus bank BRI Syari'ah cabang Jombang"Vol 1 no 1
- Amrullah.2016."Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Studi kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhalal Cabang Kota Lhokseumawe."
- Annisa M Marpaung dan Siti Ita Rosita. 2012. "Perlakuan Akuntansi Pendanaan Mudhorobah dalam Kaitannya dengan PSAK 105 Pada PT Bank Jabar Banten Syariah

- Cabang Bogor,” *Jurnal Ilmiah Ranggading*. Vol 12 no 2
- Asriani.2015. *Infestasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam*.Al- Adalah jurnal hukum Islam.Vol.X11, No 4.Desember.
- A. Karim, Adiwarmam. 2010. Bank Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. 2011. Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,” *Surat edaran BI No 14/16/DPbS*. Jakarta: Bank Indonesia
- , 2012. Produk Qard Beragun Emas Bagi Bank Syarah dan UnitUsaha Syariah,” *Surat Edaran BI No 14/7/DPbS*, Jakarta: Bank Indonesia
- Departemen Agama RI. 2016. *Al-Qur’an Terjemahan Per-Kata*, Bandung: Syaamil Al- Qur’an
- Donald Banjarnahor. 2012, *Bank Syariah: Produk Kepemilikan Logam Mulia Dihentikan*,<http://Archive.Bisnis.com/article/bank-syariah-produk-kepemilikan-logam-mulia-dihentikan>, Diunduh 31 Maret 2013
- DSN-MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 “Tentang Murabaha”.*Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010*, Jakarta: Majelis UlamaIndonesia
- DSN-MUI. 2010“Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010*, Jakarta: Majelis UlamaIndonesia
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harrison Jr., Walter T., et al. 2012. *Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Hasbi Raml. 2005. *Teori Dasar Akuntansi Syariah*. Jakarta, Renaisan
- Hendri Nadhiran. 2012. Corrak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy. *Media Syariah*. Vol. XIV. No. 2. (<https://www.ojk.go.id>)
- Joko Salim. 2010. *Jangan Berinvestasi Emas Sebelum baca Buku ini*. Transmedia Pustaka.
- Muhammad Hasdin Has. 2016. Riba Dalam Perspektif Al-Qur’an. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1. No. 2. 2016.
- Muhammad Said Albana dan Amrie Firmansyah.2021.”Impelementasi Akuntansi MurabahahPada Pembiayaan Bank Syariah Mandiri : Apakah Sesuai Dengan PSAK 102? Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Depok”
- Nurhayati, Sri. Warsilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati. 2018. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 2. 2018
- Riska Insani.2011.Evaluasi Kesesuaian Pembiayaan MurabahahPada Bank Syari’ah dengan PSAK 102 dan Syariat Islam (studi kasus pada bank BTN syariah)
- Sri Astika.2018.Analisis penerapan akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT bank BNI Syariah cabang makassar

- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Frento T. 2013. *Harga Emas Naik Atau Turun Kita Tetap Untung*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka BaruPress
- Sharlaekonomiforum, 2012. *BISusun Aturan Produk Kepemilikan Logam Mulia Berakad Murabahah*, <http://shariekonomiforum.wordpress.com/2012/03/30/Bi-susun-aturan-kepemilikan-logam-mulia-berakad-murabahah>, diunduh 31 Maret 2013
- Ummi Klsun dan Eka Rizky Saputra. 2016. Pernyataan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah Studi di BNI Syariah Cabang Kendari. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 1. No. 1. 2016.
- Ummi Kalsum Dan Rahmi. 2017. Restrurisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Kendari. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 2. No. 2. 2017.
- Widodo, Sugeng.2010.Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikasi.Yogyakarta: Asgard Chapter

